



**SALINAN**

**WALI KOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON  
dan  
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula berjumlah Rp671.114.434.568,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp102.900.994.905,00 (seratus dua miliar sembilan ratus juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp774.015.429.473,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp597.388.995.698,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp20.041.355.485,00 (dua puluh miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp617.430.351.183,00 (enam ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan . . .

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp56.621.936.630,00 (lima puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah), tidak mengalami perubahan, bersumber dari:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp32.980.000.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp17.524.913.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp3.767.023.630,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah), tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp532.782.963.000,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp20.041.355.485,00 (dua puluh miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp552.824.318.485,00 (lima ratus lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), bersumber dari:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antardaerah.

(2) Pendapatan . . .

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp514.987.963.000,00 (lima ratus empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp20.041.355.485,00 (dua puluh miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp535.029.318.485,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp17.795.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp7.984.096.068,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah), tidak mengalami perubahan, bersumber dari:
  - a. pendapatan hibah; dan
  - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp5.484.096.068,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah), tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp671.114.434.568,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp102.900.994.905,00 (seratus dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp774.015.429.473,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:

a. belanja . . .

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

#### Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp565.542.276.115,00 (lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp52.221.831.003,00 (lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp617.764.107.118,00 (enam ratus tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus tujuh ribu seratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp274.159.596.894,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp10.077.895.206,00 (sepuluh miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp284.237.492.100,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp250.699.656.717,00 (dua ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp44.336.570.238,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp295.036.226.955,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp7.487.429.038,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp954.270.441,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.533.158.597,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja . . .

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp23.257.593.466,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp2.638.364.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.619.229.466,00 (dua puluh miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp9.938.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.338.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp96.122.158.453,00 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp51.375.137.394,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp147.497.295.847,00 (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp19.422.840.100,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.664.337.393,00 (dua miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.758.502.707,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

(4) Belanja . . .

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp19.802.875.169,00 (sembilan belas miliar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.183.224.367,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.986.099.536,00 (dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp49.265.635.664,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp55.244.131.220,00 (lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp104.509.766.884,00 (seratus empat miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp2.830.807.520,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp587.880.800,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.242.926.720,00 (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp9.450.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp695.973.492,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.754.026.508,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah).

#### Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 12

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp77.725.438.870,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp82.859.639.420,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp160.585.078.290,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), bersumber dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. penerimaan pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp40.925.546.030,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp90.553.214.391,00 (sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp131.478.760.421,00 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp36.799.892.840,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp7.693.574.971,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.106.317.869,00 (dua puluh sembilan miliar seratus enam juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

## Pasal 13

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyertaan modal Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit yang semula sebesar Rp73.725.438.870,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp82.859.639.420,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp156.585.078.290,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, semula direncanakan sebesar Rp73.725.438.870,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp82.859.639.420,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp156.585.078.290,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu mengubah penjabaran perubahan APBD.
- (3) Penjabaran perubahan APBD yang diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan . . .

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 16

- (1) Uraian mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran I sampai dengan Lampiran XI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
  - c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
  - e. rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
  - g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan perubahan APBD;
  - h. sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
  - i. sinkronisasi program prioritas Nasional dengan program prioritas Daerah;
  - j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - k. daftar piutang Daerah;
  - l. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;

m. daftar . . .

- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. daftar dana cadangan; dan
- p. daftar pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 24 Oktober 2022

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA:  
(3/W.II/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP.19880626 201001 1 002**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah sekaligus sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah. Perubahan APBD tahun anggaran 2022 disusun berdasarkan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan rencana kerja pemerintah Daerah serta dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b

Yang dimaksud dengan “belanja Daerah yang bersifat mengikat” adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah serta Wali Kota dan wakil Wali Kota, insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan/atau honorarium; dan
- b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran honorarium/jasa pegawai aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara, telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya serta pengadaan barang pakai habis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat wajib” adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 3